



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Balo, tanggal 28 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Baubau, tanggal 5 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, lahir di Baubau, tanggal 14 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Service HP, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Istri almarhum PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, Nomor XXX, tertanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum PEWARIS, telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS, satu kali menikah;
4. Bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I (Istri almarhum);
 - b. PEMOHON II binti PEWARIS (anak kandung);
 - c. PEMOHON III bin PEWARIS (anak kandung);
 - d. ANAK KE-3 bin PEWARIS (anak kandung);
5. Bahwa almarhum PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Tabungan pada Bank BRI, Kota Baubau, dengan Nomor Rekening XXX, sebanyak Rp11.710.846.00 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Baubau adalah untuk menetapkan sebagai ahli waris almarhum H PEWARIS, sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum PEWARIS adalah:
 - 2.1. PEMOHON I (sebagai istri);
 - 2.2. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung);

Hal 2 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung);

2.4. ANAK KE-3 bin PEWARIS (sebagai anak laki-laki kandung);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon III telah hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor XXX, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 20 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor XXX, tanggal 5 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Buton. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor XXX, tanggal 5 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Buton. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3 Nomor XXX,

Hal 3 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh LA NURU dan diketahui oleh LURAH BATARAGURU, tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6)

7. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama PEWARIS No. Rekening XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baubau. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Baubau, tanggal 18 November 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung almarhum Pewaris;
- Bahwa benar almarhum PEWARIS dan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan keduanya belum pernah bercerai serta belum pernah murtad (keluar dari agama Islam);
- Bahwa dari pernikahannya, almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi anak terakhir telah meninggal dunia sebelum bapaknya (almarhum Pewaris) meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 3 orang yaitu PEMOHON II, PEMOHON III dan ANAK KE-3;
- Bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
- Bahwa orang tua kandung almarhum PEWARIS yang juga orang tua kandung saksi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum PEWARIS meninggal dunia, dimana almarhum bapak

Hal 4 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah ibu meninggal dunia pada tahun 1992;

2. SAKSI 2, lahir di Tarafu, tanggal 20 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pewaris dan Pemohon I yaitu suami Pemohon II (anak pertama);
- Bahwa saksi menikah dengan anak pertama almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Pemohon I yaitu Pemohon II pada tahun 2017, dan sejak sebelum saksi menikah dan mengenal almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Pemohon I, keduanya adalah suami istri yang sah dan keduanya belum pernah bercerai serta belum pernah murtad (keluar dari agama Islam);
- Bahwa dari pernikahannya, almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi anak terakhir telah meninggal dunia sebelum bapaknya (almarhum Pewaris) meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 3 orang yaitu PEMOHON II (istri saksi), PEMOHON III dan ANAK KE-3;
- Bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sejak saksi mengenal almarhum PEWARIS (Pewaris), orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan antara lain penetapan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris (almarhum PEWARIS);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status kematian Pewaris sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan

Hal 6 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang status suami Pemohon I sekaligus bapak kandung Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon I dan Pewaris sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang status Pemohon I sebagai istri sah dari Pewaris harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (anak pertama), Pemohon III (anak ke-2) dan anak ke-3 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status PEMOHON II (Pemohon II) sebagai anak pertama, PEMOHON III (Pemohon III) sebagai anak ke-2 dan ANAK KE-3 sebagai anak ke-3 dari almarhum PEWARIS (Pewaris) dan PEMOHON I (Pemohon I) telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang almarhum Pewaris dan Pemohon I yang memiliki 3 orang anak harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga adalah surat biasa, yang dibuat oleh La Nuru dan diketahui Lurah Bataraguru, isinya menerangkan bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) merupakan dua bersaudara dengan SAKSI 1 (saksi 1), keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan saksi 2, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam

Hal 7 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.6 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon dan para saksi, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang almarhum PEWARIS (Pewaris) yang meninggalkan istri dan 3 orang anak harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Buku Rekening BRI atas nama PEWARIS (Pewaris), yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baubau, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya harta peninggalan (tirkah) Pewaris berupa tabungan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Para Pemohon mengenai hal tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan keduanya belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);

Hal 8 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahannya, almarhum PEWARIS (Pewaris) dan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa anak terakhir telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;
5. Bahwa pada saat almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa semasa almarhum PEWARIS (Pewaris) masih hidup, ia telah mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yakni PEMOHON I (Pemohon I) mempunyai hubungan hubungan *sababiyah* karena perkawinan dengan Pewaris yaitu istri Pewaris, sedangkan PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan ANAK KE-3 mempunyai hubungan darah (*nasabiyah*) dengan Pewaris yaitu sebagai anak-anak kandung Pewaris, semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Para Pemohon dan ANAK KE-3 merupakan ahli waris Pewaris, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Hal 9 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (Pemohon I) berkedudukan sebagai istri;
 - 3.2. PEMOHON II (Pemohon II) berkedudukan sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. PEMOHON III (Pemohon III) berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. ANAK KE-3 bin PEWARIS berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III;

Hal 10 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	181.000,00
--------	------	------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pen. No 157/Pdt.P/2020/PA Bb